



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN MEMERIKSA BERKAS
(SURAT TERCATAT)**

Nomor: 290/PDT/2023/PT DPS Jo. Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Gianyar

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Ni WY.N.Irish Samantha Devi M, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di "SAMANTHA AND PARTNERS Law Office" beralamat di Jalan Petitenget No. 9, Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung selaku kuasa dari **Alban Gaby Kibarer**, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat II;

Supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar untuk mempelajari berkas perkara Kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim Mahkamah Agung Republik Indonesia terhitung setelah pemberitahuan ini, dalam perkara perdata atas putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 290/PDT/2023/PT DPS Jo. Nomor: 120/Pdt.G/2023/PN Gin, antara:

Alban Gaby Kibarer, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terbanding II/Tergugat II;
Lawan

Cetin Candan, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;
Dan

Kibarer Holdings PTE. LTD, Dkk, sebagai Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbanding I/Para Turut Terbanding/Tergugat I/Para Turut Tergugat;

Oleh karena Surat dengan kode pengiriman P2409120030663 untuk Kuasa Pemohon Kasasi dikembalikan oleh pos dengan keterangan pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuai keterangan ,lurah / kepala desa termasuk aparat kelurahan / desa maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Pengumuman di Website Pengadilan Negeri Gianyar dan Papan Pengumuman di pengadilan Negeri Gianyar.

Gianyar, 20 September 2024
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan :

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan